



PUTUSAN
Nomor 98-K/PM.I-01/AD/V/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Meulaboh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Rahmadi
Pangkat,NRP : Pratu, 31100597000789
Jabatan : Tamunisi Ru 1Ton SLT Kiban sekarang Ton Morse
Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat, tanggal lahir : Takengon, 15 Juli 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Asrama Militer Kiban, Yonif 114/SM, Takengon.
- II. Nama lengkap : Saryulis
Pangkat,NRP : Pratu, 31090636060188
Jabatan : Tamunisi Ru 1 Ton SMS Kiban
Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat, tanggal lahir : Aceh Utara. 1 Januari 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Asrama Militer Kiban Yonif 114/SM, Takengon.
- III. Nama lengkap : Hasan
Pangkat,NRP : Prada, 31120370920391
Jabatan : Tamunisi Ru 2 Ton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 1 Maret 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Asrama Militer Kiban, Yonif 114/SM, Takengon.
- IV. Nama lengkap : Ridho Hamdani Sinaga
Pangkat,NRP : Prada, 31120017751191
Jabatan : Tamunisi Ru 2 Ton SLT Kiban
Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat, tanggal lahir : Karang Anyar, 5 Nopember 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Asrama Militer Kiban, Yonif 114/SM, Takengon.
- V. Nama lengkap : Dinda Nuansa
Pangkat,NRP : Prada, 31120021870492
Jabatan : Tamunisi 2 Cuk 2 Ru 3 Ton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 114/SM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Inti Raya Rokan Hilir (Riau), 10 April 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Asrama Militer Kiban, Yonif 114/SM, Takengon.

VI. Nama lengkap : Dodi Rikardo
Pangkat,NRP : Prada, 31120035650893
Jabatan : Tamunisi 2 Cuk 2 Ru 3 Ton Morse Kiban
Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat, tanggal lahir : Pesisir Selatan (Padang), 30 Agustus 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Asrama Militer Kiban, Yonif 114/SM, Takengon.

VII. Nama lengkap : Nuki
Pangkat,NRP : Prada, 31120010490391
Jabatan : Tabakpan 5 Ru 2 Ton 3 Ki B
Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat, tanggal lahir : Pasir Pangarayan (Riau), 1 Maret 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Asrama Militer Ki B, Yonif 114/SM, Takengon.

Para Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor BP-104/A-104/XII/2013 tanggal 23 Desember 2013.

Memperhatikan :

- 1 Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/81/Pera/IV/2014 tanggal 13 April 2014.
- 2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/88-K/AD/IV/2014 tanggal 20 April 2013.
- 3 Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/106-K/PMI-01/AD/V/2014 tanggal 06 Mei 2014 tentang Penunjukan Hakim.
- 4 Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/106-K/PMI-01/AD/V/2014 tanggal 08 Mei 2014 tentang Hari Sidang.
- 5 Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Para Terdakwa dan para Saksi.
- 6 Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- 1 Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/88-K/AD/IV/2014 tanggal 20 April 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- 2 Hal-hal yang diterangkan oleh Para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1 Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

b Mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Terdakwa I Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Terdakwa II Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Terdakwa III Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa IV Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa V Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa VI Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Terdakwa VII Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

c Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang – barang :

- 1 (satu) unit mobil jenis sedan Toyota Vios warna hitam Nopol D 77 AT.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

b. Surat – surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Datu Beru Takengon Nomor 4411.6/146/2013 an. Briptu Ismail Sigeha.

- 1 (satu) lembar foto mobil jenis sedan Toyota Vios warna hitam Nopol D 77 AT.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa para Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta akan berdinis menjadi prajurit yang baik, oleh karena itu para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Enam bulan November tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya bulan November tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu tahun dua ribu tiga belas di Mapolres Aceh Tengah atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana “*Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*”, sebagaimana dirumuskan dan diancam berdasarkan Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa 1 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinast aktif.Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi Ru 1 Ton SLT, Kiban dengan pangkat Pratu, NRP 31100597000789
- b Bahwa Terdakwa 2 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secata di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinast aktif.Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi Ru 1, Ton SMS, Kiban dengan pangkat Pratu, NRP 31090636060188.
- c Bahwa Terdakwa 3 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinast aktif.Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi Ru 2, Ton Morse, Kiban dengan pangkat Prada, NRP 31120370920391.
- d Bahwa Terdakwa 4 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB Pematang Siantar , setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinast aktif.Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi Ru 2, Ton SLT, Kiban dengan pangkat Prada, NRP 31120017751191.
- e Bahwa Terdakwa 5 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinast aktif.Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi 2 Cuk 2 Ru 3, Ton Morse, Kiban dengan pangkat Prada, NRP 31120021870492.
- f Bahwa Terdakwa 6 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB, Pematang Siantar , setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinast aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi 2 Cuk 2 Ru 3, Ton Morse, Kiban dengan pangkat Prada, NRP 31120035650893
- g Bahwa Terdakwa 7 menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB, Pematang Siantar , setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinast aktif.Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Bak Pan 5 Ru 2 Ton 3 Ki B dengan pangkat Prada, NRP 31120010490391.
- h Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa 1 sedang melaksanakan pesiar dengan menggunakan mobil “Xenia” warna hijau Nopol BM 1039 QD di sekitar Kota Takengon, setelah itu Terdakwa 1 menghubungi Pratu Saryulis (Terdakwa 2), Prada Hasan (Terdakwa 3), Prada Ridho Hamdani (Terdakwa 4) , Prada Dinda Nuansa (Terdakwa 5), Prada Dodi Rikardo (Terdakwa 6) dan Prada Nuki (Terdakwa 7) untuk merapat di Simpang Empat, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah, setelah berkumpul kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa menceritakan kalau Terdakwa ada masalah dengan anggota Polres Aceh Tengah an.
Aspida Edi Sutono (Saksi 1)

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Bahwa kemudian Terdakwa 1 bersama Terdakwa 3 dengan menggunakan mobil “Xenia” warna hijau Nopol BM 1039 QD dan kelima Terdakwa lainnya menggunakan sepeda motor menuju Aspol Aceh Tengah, setibanya di Aspol Aceh Tengah Terdakwa 1 menjumpai Sdr. Edi Tuken anggota Polres Aceh Tengah untuk menanyakan keberadaan Saksi 1, setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan Saksi 1, selanjutnya para Terdakwa menuju Jalan Lintang, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah.
- j Bahwa setelah sampai di Jalan Lintang, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah, Terdakwa 1 melihat mobil merk sedan Toyota “Vios” warna hitam Nopol D 77 AT yang dikendarai oleh Saksi 1, kemudian Terdakwa 1 meneriakan pada Terdakwa 2,4,5,6,7 yang menggunakan sepeda motor “Itu mobilnya, suruh berhenti mobil yang warna hitam itu !”, setelah mendengar teriakan dari Terdakwa 1 akhirnya Terdakwa 2,4,5,6,7 mengejar mobil Saksi 1. Pada saat itu mobil yang dikendarai oleh Saksi 1 sempat berhenti namun karena Saksi 1 mendengar suara pecahan kaca mobil dari arah belakang selanjutnya Saksi 1 melarikan diri dengan menggunakan mobilnya menuju Mapolres Aceh Tengah. Kemudian para Terdakwa melakukan pengejaran terhadap mobil yang dikendarai oleh Saksi 1 sampai ke Polres Aceh Tengah.
- k Bahwa setelah Saksi 1 sampai di Mapolres Aceh Tengah kemudian Saksi 1 memikirkan mobil Toyota “Vios” Nopol D 77 A di depan pos penjagaan Polres Aceh Tengah selanjutnya Saksi 1 langsung masuk ke dalam Mapolres Aceh Tengah untuk menyelamatkan diri. Tidak lama kemudian Terdakwa 2,4,5,6,7 masuk ke Mapolres Aceh Tengah langsung memikirkan spm disamping Toyota “Vios” Nopol D 77 A dan memaksa masuk ke dalam Mapolres untuk mencari Saksi 1, namun Briptu Ismail Segeha (Saksi 2) dan Brigadir M. Nazir (Saksi 3) berusaha menghalangi dan menahan Terdakwa 2,4,5,6,7 sambil memegang tangan Terdakwa 2,4,5,6,7 tetapi salah seorang dari Terdakwa 2,4,5,6,7 melakukan pemukulan terhadap Saksi 2 hingga mengenai pipi sebelah kiri Saksi 2. Kemudian Saksi 3 langsung memeluk dan merangkul Saksi 2 dan membawanya ke dalam salah satu ruangan di dalam Mapolres untuk menyelamatkan diri, kemudian datang Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2,4,5,6,7 pergi meninggalkan Mapolres Aceh Tengah menuju Mayonif 114/SM.
- l Bahwa penyebab Terdakwa 1 mencari Saksi 1 lantaran Terdakwa tidak terima Saksi 1 yang tidak bisa diajak koordinasi tentang perkara yang menimpa abang Terdakwa (Sdr. Samsul Bahri) ditambah lagi dengan masalah penangguhan tahanan abang Terdakwa yang mana keluarga Terdakwa 1 harus membayar uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diminta Saksi 1 untuk jaminannya.
- m Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD Datu Beru, Takengon, Nomor 4411.6/146/2013 an. Briptu Ismail Sigeha (Saksi 2) mengalami merah pada peilipis kiri (pipi kiri atas $P \times L \pm 3 \times 0,5$ cm dan merah pada sudut mata kiri $P \times L \pm 1 \times 0,2$ cm yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul dan ditandatangani oleh dr. Zemi Mahara.
- n Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Danyonif 114/SM an. Mayor Inf Budiawan Basuki melakukan perdamaian dengan Kapolres Aceh Tengah di Makodim 0106/Ateng yang dihadiri oleh Danrem 011/LW an. Kolonel Inf Hipdizah, Kasdim 0106/Ateng, Perwira Staf Kodim 0106/Ateng dan Perwira Staf Polres Aceh Tengah.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami, serta Para Terdakwa membenarkan isi dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa para Saksi sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut, namun para Saksi tidak bisa hadir dalam sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Melaboh pada hari Senin tanggal 23 Juni 2014 karena Saksi-1 sedang ke Medan mendampingi Istrinya yang akan melaksanakan operasi, sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, namun para Saksi sudah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan penyidik Denpom IM/1 Lhokseumawe sehingga berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di Sidang, , oleh karena itu keterangannya dapat dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Edi Sutono
Pangkat, NRP	: Aipda, 72050063
Jabatan	: Kanit Idik 1 Pidum Sat Reskrim
Kesatuan	: Polres Aceh Tengah
Tempat, tanggal lahir	: Padang Sidempuan, 25 Mei 1972
Jenis kelamin	: Laki - laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Umang, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Pratu Rahmadi sekira bulan Agustus 2013 ketika Pratu Rahmadi datang ke Polres untuk berkoordinasi masalah abang kandung Pratu Rahmadi an. Samsul Bahri dalam percobaan pengancaman sedangkan untuk para Terdakwa lainnya Saksi tidak mengenalnya dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 17.15 Wib, ketika Saksi akan pulang ke rumah di Jalan Lintang, Takengon tiba-tiba Saksi dihadang oleh 6 (enam) orang dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan di samping sebelah kiri belakang mobil Saksi ada 3 (tiga) kendaraan yang semuanya Saksi tidak tahu identitasnya.
3. Bahwa Saksi menghentikan mobil namun pada waktu Saksi akan turun Saksi mendengar suara pecahan kaca mobil milik Saksi dibagian belakang yang selanjutnya Saksi lari menuju Mapolres Aceh Tengah dengan mobil milik Saksi ada kurang lebih 7 (tujuh) kendaraan yang mengejar Saksi.
4. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib, Saksi tiba di Mapolres Aceh Tengah parkirkan mobil di depan pos penjagaan Mapolres Aceh Tengah, setelah Saksi memakir mobil selanjutnya Saksi masuk ke dalam Mako Polres Aceh Tengah, ketika Saksi berada di dalam Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh para Terdakwa.
5. Bahwa pada waktu kejadian di depan kantor SMS Finance tepatnya di jalan Lintang, Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, Saksi tidak berjumpa dengan Pratu Rahmadi dan Saksi baru melihat Pratu Rahmadi ketika Saksi berada di Mapolres Aceh Tengah melalui kaca dari dalam Mako Polres Aceh Tengah.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan kerusakan pada kaca mobil belakang milik Saksi akan tetapi Saksi yakin yang memecahkan kaca mobil adalah salah satu orang yang melakukan pengejaran terhadap Saksi dan Saksi tidak tahu penyebab para Terdakwa melakukan pengrusakan mobil Saksi.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2013 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Makodim 0106/Ateng Danyonif 114/SM Mayor Inf Budiawan Basuki telah melakukan perdamaian dengan Kapolres Aceh Tengah AKBP Artanto. S.ik yang dihadiri oleh Danrem 011/LW, Kasdim 0106/Ateng, Perwira Staf Kodim 0106/Ateng dan Perwira Staf Polres Aceh Tengah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.
Saksi-2 : putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ismail Sigeha
Pangkat, NRP : Briptu, 89090412
Jabatan : Ang Sabhara Regu B
Kesatuan : Polres Aceh Tengah
Tempat, tanggal lahir : Padang Sidempuan, 25 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Umang, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi piket di penjagaan Mapolres Aceh Tengah datang Aipda Edi Sutono mengendarai mobil toyota Vios warna hitam Nopol D 77 AT berhenti di depan penjagaan selanjutnya Aipda Edi Sutono turun dari mobil dan lari ke dalam kantor Polres Aceh Tengah melalui pintu masuk pos penjagaan.
3. Bahwa tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang Saksi tidak tahu namanya menggunakan sepeda motor Vixion warna hitam mengejar Aipda Edi Sutono akan tetapi belum sempat masuk ke dalam kantor Polres Aceh tengah Saksi hadang di depan pintu, tidak lama kemudian datang 5 (lima) orang ke Polres Aceh Tengah, Saksi menghadang dan memegang tangan dari salah satu orang tiba-tiba Saksi dipukul dipelipis bagian kiri oleh orang yang Saksi tidak tahu namanya. Setelah Saksi terkena pukulan Saksi berlari kebelakang untuk menyelamatkan diri.
4. Bahwa selang waktu 12 (dua belas) menit kemudian Saksi kembali ke depan pos penjagaan, akan tetapi para Terdakwa sudah pergi meninggalkan Polres Aceh tengah dan Saksi kembali melaksanakan piket di pos penjagaan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadinya pengrusakan mobil Toyota Vios Nopol D 77 AT milik Aipda Edi Sutono.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2013 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Makodim 0106/Ateng Danyonif 114/SM Mayor Inf Budiawan Basuki telah melakukan perdamaian dengan Kapolres Aceh Tengah AKBP Artanto. S.ik yang dihadiri oleh Danrem 011/LW, Kasdim 0106/Ateng, Perwira Staf Kodim 0106/Ateng dan Perwira Staf Polres Aceh Tengah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : M. Nazir
Pangkat, NRP : Brigadir, 85090995
Jabatan : Ang Sabhara Regu B
Kesatuan : Polres Aceh Tengah
Tempat, tanggal lahir : Reje Bukit, 20 September 1985
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Reje Bukit, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan famili/keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 17.30 Wib, Saksi melaksanakan piket di penjagaan Polres Aceh Tengah bersama dengan Briptu Ismail Sihega, melihat mobil sedan warna hitam Toyota Vios Npl D 77 AT milik Aipda Edi Sutono berhenti di depan penjagaan Polres Aceh Tengah, kemudian Aipda Edi Sutono keluar dari mobil, tidak lama kemudian masuk ke Mapolres 2 (dua) unit sepeda motor Honda vixion dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha King yang Saksi tidak tahu siapa yang mengendarainya kemudian mereka memikirkan spm tersebut di depan piket Mapolres disamping Toyota Vios Npl D 77 A, kemudian mereka masuk ke dalam Mapolres dan Saksi bersama dengan Briptu Ismail Sihega mencoba menahan dan menanyakan kepada mereka ada permasalahan apa, tetapi mereka tetap memaksa mau masuk ke dalam Mapolres.

3. Bahwa kemudian para Terdakwa mengatakan kepada Saksi “Kami minta pertanggungjawaban dia”, Saksi jawab “Tenang dulu biar kita selesaikan”, karena sudah terlalu ramai dan banyaknya teriakan maka Saksi bersama Briptu Ismail Sihega berusaha menghalangi dan menahan para Terdakwa sambil memegang tangan para Terdakwa tetapi tidak berapa lama datang dari arah belakang orang yang dipegang tangannya oleh Briptu Ismail Sihega langsung melakukan pemukulan hingga mengenai pipi sebelah kiri Briptu Ismail Sihega, kemudian Saksi langsung memeluk dan merangkul Briptu Ismail Sihega dan membawanya ke dalam salah satu ruangan di dalam Mapolres, setelah situasi menjadi tenang dan para Terdakwa tidak berada di Mapolres baru Saksi dan Briptu Ismail Sihega keluar dari ruangan tersebut.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan selanjutnya oleh Para Terdakwa setelah melakukan pemukulan terhadap Briptu Ismail Sihega karena Saksi bersama Briptu Ismail berada di dalam ruangan di Mapolres.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga terjadinya pengerusakan mobil Toyota Vios Nopol D 77 AT milik Aipda Edi Sutono.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2013 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Makodim 0106/Ateng Danyonif 114/SM Mayor Inf Budiawan Basuki telah melakukan perdamaian dengan Kapolres Aceh Tengah AKBP Artanto. S.ik yang dihadiri oleh Danrem 011/LW, Kasdim 0106/Ateng, Perwira Staf Kodim 0106/Ateng dan Perwira Staf Polres Aceh Tengah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I

1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secatadi Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinast aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan Ton SLT dengan pangkat Pratu, NRP 3110005900789.

2 Bahwa Terdakwa selain dalam perkara ini Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana, belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan belum pernah mengikuti tugas operasi militer.

3 Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa dan Prada Hasan jalan-jalan dengan menggunakan mobil Xenia warna hijau Nopol BM 1039 QD di seputaran Kota Takengon, setelah itu Terdakwa menghubungi Pratu Suryulis, Prada Ridho Hamdani, Prada Dinda Nuansah, Prada Dodi Rikardo dan Prada Nuki untuk merapat di Simpang Empat, Kec. Bebesan, Kab, Aceh Tengah, setelah berkumpul kemudian Terdakwa menceritakan kalau Terdakwa ada masalah dengan anggota Polres Aceh Tengah an. Aipda Edi Sutono.

4 Bahwa selanjutnya Terdakwa dan ke enam rekan Terdakwa berangkat menuju Simpang Aspol Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa tiba di Aspol dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjumpai Sdr. Edi Tuken anggota Polres Aceh Tengah dan menanyakan keberadaan Aipda Edi Sutono, kemudian dijawab oleh Sdr. Edi Tuken kalau ianya tidak tahu keberadaan dan nomor HP Aipda Edi Sutono akan tetapi pada saat itu Sdr. Edi Tuken memberitahukan kepada Terdakwa kalau Aipda Edi Sutono menggunakan sedan Toyota Vios Nopol 77 AT di Jalan Lintang Cafe, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah. Setelah Terdakwa mendapat informasi dari Sdr. Edi Tuken kemudian Terdakwa pergi menuju Lintang Cafe dengan mengendarai mobil Xenia warna hijau Nopol BM 1039 QD sedangngkan rekan-rekan yang lainnya menggunakan sepeda motor.

- 5 Bahwa sebelum sampai di Lintang Cafe Terdakwa melihat mobil yang dikendarai oleh Aipda Edi Sutono, kemudian Terdakwa meneriakkan kepada lima rekan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor "Itu mobilnya suruh berhenti mobil yang warna hitam itu", setelah mendengar teriakan dari Terdakwa akhirnya kelima rekan Terdakwa mengejar mobil Aipda Edi Sutono, setelah dikejar kemudian mobil tersebut diberhentikan lalu ketika rekan Terdakwa henda bertanya kepada orang tersebut namun belum sempat ditanya mobil yang diduga dikemudikan oleh Aipda Edi Sutono tancap gas dan mneyerempet sepeda motor rekan Terdakwa, melihat mobil tersebut kabur, Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pengejaran, akan tetapi mobil tersebut masuk ke dalam Mapolres Aceh Tengah.
- 6 Bahwa setelah mobil tersebut masuk ke dalam Mapolres Aceh Tengah Terdakwa dan rekan-rekan mengikuti masuk ke dalam Mapolres, sesampainya disana Terdakwa melihat kelima rekan Terdakwa datang menghampiri mobil tersebut, sedangkan Terdakwa bersama dengan Prada Hasan berada di dalam mobil, setelah dihampiri dan dilihatnya mobil tersebut dalam keadaan kosong, Terdakwa melihat rekan-rekan Terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang datang menjumpai anggota Polres yang sedang piket yang berjumlah 5 (lima) orang, disana Terdakwa melihat kelima rekan Terdakwa sedang cekcok dan ribut dengan personel Polres yang sedang piket, setelah selesai cekcok dan ribut akhirnya Terdakwa menyuruh kelima rekan Terdakwa pergi meninggalkan Mapolres menuju Mayonif 114/SM sedangkan posisi Prada Hasan pada saat itu menunggu di dalam mobil.
- 7 Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan terhadap mobil milik Aipda Edi Sutono dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil milik Aipda Edi Sutono.
- 8 Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap anggota Polres Aceh Tengah yang sedang melaksanakan piket dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap anggota Polres Aceh Tengah karena pada saat Terdakwa tiba di Polres Aceh Tengah sudah ramai orang termasuk kelima rekan Terdakwa yang melakukan pengejaran menggunakan sepeda motor tersebut.
- 9 Bahwa pada waktu Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pengejaran terhadap Aipda Edi Sutono tidak ada membawa senjata tajam dan pada saat itu Terdakwa dan rekan-rekan tidak ada menggunakan baju dinas karena posisi Terdakwa dan rekan-rekan sedang melaksanakan pesiar.
- 10 Bahwa motif Terdakwa mencari Aipda Edi Sutono lantaran Terdakwa tidak terima Aipda Edi Sutono yang tidak bisa diajak koordinasi tentang perkara yang menimpa abang Terdakwa (Sdr. Samsul Bahri) ditambah lagi dengan masalah penangguhan tahanan abang Terdakwa yang keluarga Terdakwa harus membayar uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diminta Aipda Edi Sutono pada saat itu untuk jaminannya.
- 11 Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Danyonif 114/SM an. Mayor Inf Budiawan Basuki melakukan perdamaian dengan Kapolres Aceh Tengah di Makodim 0106/Ateng yang dihadiri oleh Danrem 011/LW an. Kolonel Inf Hipdizah, Kasdim 0106/Ateng, Perwira Staf Kodim 0106/Ateng dan Perwira Staf Polres Aceh Tengah.

Terdakwa II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secatadi Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinasi aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi Ru 1 Ton SMS Kiban dengan pangkat Pratu, NRP 31090636060188.
- 2 Bahwa Terdakwa selain dalam perkara ini Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana, belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan belum pernah mengikuti tugas operasi militer.
- 3 Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2014 Terdakwa sedang melaksanakan pesiar di Takengon bersama Prada Dodi Ricardo dengan menggunakan SPM Yamaha Vixion Nopol BL 1276 XY, sekira pukul 16.30 Wib, Pratu Rahmadi menelpon Terdakwa agar segera merapat ke Simpang Empat, Takengon, setibanya di Simpang Empat, Tekengon ternyata sudah berkumpul teman-teman Terdakwa antara lain Pratu Rahmadi, Prada Hasan, Prada Nuki, Prada Ridho Hamdani dan Prada Dinda Nuansah, setelah itu Pratu Rahmadi mengajak Terdakwa dan teman-teman lainnya untuk mencari Aipda Edi Sutono anggota Polres Aceh Tengah dengan menggunakan 3 SPM dan 1 (satu) unit mobil Xenia warna hijau.
- 4 Bahwa sekira pukul 17.20 Wib, kami bertemu dengan Aipda Edi Sutono yang mengendarai mobil Toyota Vios warna hitam Npl D 77 AT di jalan Lintang tepatnya di depan kantor SMS Finance lalu mobil tersebut kami hentikan akan tetapi mobil tersebut tidak mau berhenti dan melaju kencang kearah RSUD Datu Beru, Tekengon lalu Terdakwa dan Prada Nuki bersama teman-teman lainnya melakukan pengejaran.
- 5 Bahwa setelah sampai di Polres Aceh Tengah Aipda Edi Sutono langsung masuk ke dalam Mapolres, Terdakwa dan teman-teman juga ikut masuk ke Mapolres, setelah memakirkan spm yang Terdakwa pakai lalu Terdakwa dan teman-teman menuju penjagaan Polres dan bertanya kepada anggota polisi yang sedang berjaga "Mana Edi Sutono tadi suruh keluar dia", akan tetapi polisi yang sedang berjaga tersebut tidak mau memberitahu akhirnya Terdakwa dan teman-teman ribut mulut dengan anggota polisi yang berada di penjagaan, setelah itu beberapa orang warga sipil berdatangan ke Polres dan akhirnya Terdakwa dan teman-teman keluar dari Mapolres Aceh Tengah karena sudah ramai orang dan Terdakwa bersama teman-teman langsung kembali ke Yonif 114/SM.
- 6 Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap anggota Polres Aceh Tengah yang sedang melaksanakan piket dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan mobil milik Aipda Edi Sutono.
- 7 Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Danyonif 114/SM an. Mayor Inf Budiawan Basuki melakukan perdamaian dengan Kapolres Aceh Tengah di Makodim 0106/Ateng yang dihadiri oleh Danrem 011/LW an. Kolonel Inf Hipdizah, Kasdim 0106/Ateng, Perwira Staf Kodim 0106/Ateng dan Perwira Staf Polres Aceh Tengah.

Terdakwa III

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secatadi Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinasi aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi Ru 2 Ton Morsedengan pangkat Prada, NRP 31120370920391.
- 2 Bahwa Terdakwa selain dalam perkara ini Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana, belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan belum pernah mengikuti tugas operasi militer.
- 3 Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 16.30 Wib, sewaktu Terdakwa sedang menonton TV di barak lajang, Terdakwa di telpon oleh Prada Ridho Hamdani diperintahkan untuk merapat ke Simpang Empat, Takengon. Selanjutnya Terdakwa bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prada Dodi Ricardo langsung berangkat menggunakan sepeda motor menuju Simpang Empat, Takengon.

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa setelah sampai di Simpang Empat, Takengon, Terdakwa berjumpa dengan Pratu Rahmadi Prada Dinda Nuansa, setelah itu kami mencari orang yang akan dicari Pratu Rahmadi, sewaktu di Terminal Takengon kami bertemu dengan Prada Nuki bersama Pratu Saryulis, setelah itu kami menuju Aspol Tekengon untuk menjumpai kawannya Pratu Rahmadi yang Terdakwa tidak ketahui namanya, setelah selesai berbicara dengan kawannya, akhirnya kami ber 7 (tujuh) berangkat menuju jalan Lintang, pada waktu itu Terdakwa naik mobil bersama Pratu Rahmadi sedangkan rekan-rekan lainnya yang berlima orang menggunakan sepeda motor.
- 5 Bahwa sebelum sampai di Lintang Cafe Pratu Rahmadi melihat mobil yang dikendarai oleh Aipda Edi Sutono, kemudian Pratu Rahmadi meneriakkan kepada lima rekan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor "Itu mobilnya suruh berhenti mobil yang warna hitam itu", setelah mendengar teriakan dari Pratu Rahmadi akhirnya kelima rekan Terdakwa mengejar mobil Aipda Edi Sutono, setelah dikejar kemudian mobil tersebut diberhentikan lalu ketika kelima rekan Terdakwa hendak bertanya kepada orang tersebut namun belum sempat ditanya mobil yang diduga dikemudikan oleh Aipda Edi Sutono tancap gas dan menyerempet sepeda motor rekan Terdakwa, melihat mobil tersebut kabur, Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pengejaran, akan tetapi mobil tersebut masuk ke dalam Mapolres Aceh Tengah.
- 6 Bahwa setelah mobil tersebut masuk ke dalam Mapolres Aceh Tengah Terdakwa dan rekan-rekan mengikuti masuk ke dalam Mapolres, sesampainya disana Terdakwa melihat kelima rekan Terdakwa datang menghampiri mobil tersebut, sedangkan Terdakwa bersama dengan Pratu rahmadi berada di dalam mobil, setelah dihampiri dan dilihatnya mobil tersebut dalam keadaan kosong, Terdakwa melihat rekan-rekan Terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang datang menjumpai anggota Polres yang sedang piket yang berjumlah 5 (lima) orang, disana Terdakwa melihat kelima rekan Terdakwa sedang cekcok dan ribut dengan personel Polres yang sedang piket, setelah selesai cekcok dan ribut akhirnya kami semua pergi meninggalkan Mapolres menuju Mayonif 114/SM.
- 7 Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengrusakan terhadap mobil milik Aipda Edi Sutono dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pengrusakan terhadap mobil milik Aipda Edi Sutono karena posisi sewaktu kejadian tersebut Terdakwa berada di dalam mobil bersama dengan Pratu Rahmadi.
- 8 Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap anggota Polres Aceh Tengah yang sedang melaksanakan piket dan Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap anggota Polres Aceh Tengah.
- 9 Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pengejaran terhadap Aipda Edi Sutono tidak ada membawa senjata tajam dan pada saat itu Terdakwa dan rekan-rekan tidak menggunakan baju dinas karena posisi Terdakwa dan rekan-rekan sedang melaksanakan pesiar.
- 10 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui motif melakukan pengejaran terhadap Aipda Edi Sutono hanya diajak oleh Prada Ridho Hamdani untuk ikut Pratu Rahmadi yang berada di Takengon yang mempunyai permasalahan pribadi dengan Aipda Edi Sutono.
- 11 Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Danyonif 114/SM an. Mayor Inf Budiawan Basuki melakukan perdamaian dengan Kapolres Aceh Tengah di Makodim 0106/Ateng yang dihadiri oleh Danrem 011/LW an. Kolonel Inf Hipdizah, Kasdim 0106/Ateng, Perwira Staf Kodim 0106/Ateng dan Perwira Staf Polres Aceh Tengah.

Terdakwa IV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinasi aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi Ru 2 Ton SLT Kiban dengan pangkat Prada, NRP 31120017751191.
- 2 Bahwa Terdakwa selain dalam perkara ini Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana, belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan belum pernah mengikuti tugas operasi militer.
- 3 Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 16.30 Wib, saat Terdakwa sedang jalan-jalan dengan Prada Dinda Nuansa dengan menggunakan SPM Jenis Vixion warna hitam Nopol BL 3142 ACO, Pratu Rahmadi menghubungi Terdakwa untuk merapat ke Simpang Empat, Takengon.
- 4 Bahwa setelah sampai di Simpang Empat, Takengon Terdakwa melihat teman-teman telah berkumpul, setelah itu Pratu Rahmadi mengajak Terdakwa dan teman-teman untuk mencari Aipda Edi Sutono dan sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa dan teman-teman bertemu dengan Aipda Edi Sutono di Jalan Lintang menggunakan mobil Toyota Vios Nopol D 77 AT warna hitam.
- 5 Bahwa setelah itu Terdakwa dan teman-teman langsung mendekati mobil untuk menghentikan Aipda Edi Sutono tetapi mobil yang dikemudikan Aipda Edi Sutono tidak berhenti melainkan langsung tancap gas pergi menuju arah jalan depan RSUD Takengon, ketika di depan RSUD Takengon Terdakwa melihat mobil Aipda Edi Sutono menabrak gerobak buah yang berjualan di jalan RSUD Takengon, selanjutnya Aipda Edi Sutono langsung menuju Mapolres Aceh Tengah, setelah sampai di Mapolres Tengah Terdakwa melihat mobil Aipda Edi Sutono telah masuk ke dalam Mapolres dan terparkir di depan pen jagaan piket Mapolres, lalu Terdakwa dan teman-teman masuk ke dalam Mapolres langsung memakirkan spm dan mobil Xenia di depan piket Mapolres, setelah itu Terdakwa dan teman-teman menuju piket pen jagaan Polres dan menanyakan keberadaan Aipda Edi Sutono tetapi petugas piket tidak membeitahukan dan menjawab “Ada apa Bang ?”, sehingga terjadi percecokan mulut pada saat itu.
- 6 Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat warga mendatangi Mapolres Aceh Tengah dan langsung menuju piket pen jagaan, setelah Terdakwa lihat ternyata warga yang tertabrak gerobak buahnya oleh Aipda Edi Sutono, karena terlalu ramai warga Terdakwa dan teman-teman langsung bergerak meninggalkan Mapolres dan langsung pulang menuju Mayonif 114/SM.
- 7 Bahwa Terdakwa tidak melihat aksi pengerusakan mobil Toyota Vios Nopol D 77 AT warna hitam milik Aipda Edi Sutono dan pemukulan terhadap Briptu Ismail Sehega anggota Polres Aceh Tengah.
- 8 Bahwa Terdakwa tidak ada motif apa-apa terhadap Aipda Edi Sutono, Terdakwa dan teman-teman hanya di ajak oleh Pratu Rahmadi karena Pratu Rahmadi mengatakan ada masalah pribadi terhadap Aipda Edi Sutono.
- 9 8 Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Danyonif 114/SM an. Mayor Inf Budiawan Basuki melakukan perdamaian dengan Kapolres Aceh Tengah di Makodim 0106/Ateng yang dihadiri oleh Danrem 011/LW an. Kolonel Inf Hipdizah, Kasdim 0106/Ateng, Perwira Staf Kodim 0106/Ateng dan Perwira Staf Polres Aceh Tengah.

Terdakwa V

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinasi aktif, hingga kejadian yang menjadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi 2-Cuk 2-Ru III Ton Morse Kiban dengan pangkat Prada, NRP 31120021870492.

- 2 Bahwa Terdakwa selain dalam perkara ini Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana, belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan belum pernah mengikuti tugas operasi militer.
- 3 Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 1630 Wib, Terdakwa bersama Prada Ridho Hamdani sedang berda di rumah Sdr. Udin di Ds. Bies, Aceh Tengah, kemudian di telpon oleh Pratu Rahmadi untuk kumpul di Simpang Empat Bebesan, kemudian Terdakwa bersama Prada Rido Hamdani berangkat menuju Simpang Empat Bebesan dengan menggunakan sepeda motor vision warna hitam BL 3142 CO, setibanya disana sudah ada Pratu Rahmadi, kemudian datang Prada Hasan bersama dengan Prada Ricardo, setelah itu kami langsung berangkat mengikuti mobil Xenia warna hijau BM 1039 QD yang dikemudikan oleh Pratu Rahmadi dan Prada Hasan menuju Asrama Polres Aceh Tengah.
- 4 Bahwa setelah itu Terdakwa melihat Pratu Rahmadi sedang bertanya kepada salah seorang masyarakat yang tidak tahu namanya dan apa saja yang ditanyakan, kemudian Terdakwa dan teman-teman berangkat lagi ke jalan Lintang, Aceh Tengah, tepatnya di depan Bank Mandiri kami diberitahukan Pratu rahmadi bahwa mobil yang tepat di depan kami adalah mobil Toyota Vios Nopol D 77 AT warna hitam milik Aipda Edi Sutono, kemudian kami menyalip dan menghentikan mobil Aipda Edi Sutono tetapi Aipda Edi Sutono mencoba untuk memundurkan mobilnya dan langsung tancap gas dari jalan Lintang menuju ke RS Datu Beru dan kearah Simpang Empat Bebesan kemudian Aipda Edi Sutono menuju Mapolres Aceh Tengah dan masuk ke dalam Mapolres Aceh Tengah.
- 5 Bahwa kemudian Aipda Edi Sutono memikirkan mobilnya di depan penjagaan Polres, tidak lama kemudian Terdakwa bersama Prada Rido Hamdani, Pratu Saryulis, Prada Ricardo dan Prada Nuki masuk ke dalam Mapolres dan memikirkan spm di samping mobil Aipda Edi Sutono, kemudian kami turun dan berdiri di depan piketan Polres Aceh Tengah sambil bertanya kepada piket yang menghadang kami dimana Aipda Edi Sutono.
- 6 Bahwa karena Aipda Edi Sutono tidak keluar juga dari dalam Mapolres dan kami dihadang oleh piket untuk tidak masuk ke dalam Polres dan karena situasi di Mapolres bertambah ramai maka Terdakwa bersama teman-teman pergi meninggalkan Polres Aceh Tengah selanjutnya pulang ke Asmil Yonif 114/SM.
- 7 Bahwa Terdakwa tidak melihat siapa yang melakukan pemukulan terhadap Briptu Ismail Sigeha karena posisi Terdakwa pada saat terjadinya pemukulan berada di depan piketan Mapolres dan kedua tangan Terdakwa saat itu dipegang oleh Briptu Ismail Sihaga.
- 8 7 Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Danyonif 114/SM an. Mayor Inf Budiawan Basuki melakukan perdamaian dengan Kapolres Aceh Tengah di Makodim 0106/Ateng yang dihadiri oleh Danrem 011/LW an. Kolonel Inf Hipdizah, Kasdim 0106/Ateng, Perwira Staf Kodim 0106/Ateng dan Perwira Staf Polres Aceh Tengah.

Terdakwa VI

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinasi aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi 2 Cuk 2 Ru III Ton Morse Kiban dengan pangkat Prada, NRP 31120021870492.
- 2 Bahwa Terdakwa selain dalam perkara ini Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana, belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan belum pernah mengikuti tugas operasi militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 3 Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 Terdakwa melaksanakan pesiar bersama Pratu Suryulis ke Danau Laut Tawar dengan menggunakan sepeda motor jenis V-Xin warna hitam BL 1276 XY, sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Prada Ridho Hamdani untuk merapat ke Simpang Empat tetapi sebelum sampai di Simpang Empat, Bebesan, kami sudah berjumpa dengan keempat rekan Terdakwa di depan rumah sakit Datu Beru Takengon.
- 4 Bahwa sesampai di Simpang Empat Terdakwa melihat Prada Ridho Hamdani menyuruh pengendara mobil jenis Vios Nopol D 77 AT milik Aipda Edi Sutono untuk berhenti, setelah itu pengendara mobil vios tersebut berhenti tetapi tidak lama pengendara mobil jenis Vios Nopol D 77 AT melarikan diri menuju kearah Polres Aceh Tengah, selanjutnya Terdakwa dan teman-teman melakukan pengejaran dengan menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mbil Xenia warna hijau muda dan sesampainya di Polres Aceh Tengah Terdakwa dan teman-teman tidak melakukan apa-apa selanjutnya langsung kembali ke Mayonif 114/SM.
- 5 Bahwa Terdakwa tidak ada ikut melakukan pengerusakan mobil milik Aipda Edi Sutono dan melakukan pemukulan terhadap Briptu Ismail Sigeha karena pada saat kejadian Terdakwa betul ada disana tapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukannya.
- 6 Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pengejaran terhadap Aipda Edi Sutono tidak ada membawa senjata tajam dan pada saat itu Terdakwa dan rekan-rekan tidak ada menggunakan baju dinas karena posisi Terdakwa dan rekan-rekan sedang melaksanakan pesiar.
- 7 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui motif melakukan pengejaran terhadap Aipda Edi Sutono hanya diajak oleh Prada Ridho Hamdani untuk ikut Pratu Rahmadi yang berada di Takengon yang mempunyai permasalahan pribadi dengan Aipda Edi Sutono .
- 8 7 Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Danyonif 114/SM an. Mayor Inf Budiawan Basuki melakukan perdamaian dengan Kapolres Aceh Tengah di Makodim 0106/Ateng yang dihadiri oleh Danrem 011/LW an. Kolonel Inf Hipdizah, Kasdim 0106/Ateng, Perwira Staf Kodim 0106/Ateng dan Perwira Staf Polres Aceh Tengah.

Terdakwa VII

- 1 Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinan aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Bak Pan 5 Ru 2 Ton 3 Ki B dengan pangkat Prada, NRP 311200104903911.
- 2 Bahwa Terdakwa selain dalam perkara ini Terdakwa belum pernah tersangkut perkara pidana, belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan belum pernah mengikuti tugas operasi militer.
- 3 Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa sedang melaksanakan pesiar dengan menggunakan SPM RX King Nopl 5983 PY di Jalan Lintang, sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Pratu Suryulis sedang berdiri di Jalan Lintang kemudian Pratu Suryulis menghentikan Terdakwa dan meminta tolong untuk diantar ke Mapolres Aceh Tengah.
- 4 Bahwa setelah sampai di Mapolres Aceh Tengah, Terdakwa dan Pratu Suryulis langsung masuk ke dalam Mapolres dan memakirkan SPM RX King di depan penjagaan Polres, setelah itu Terdakwa melihat rekan-rekan sudah berada di Mapolres Aceh Tengah kemudian Terdakwa turun dari SPM yang Terdakwa bawa tetapi Terdakwa tidak ikut menghampiri piket penjagaan Mapolres.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 5 Bahwa pada saat rekan-rekan Terdakwa menghampiri piket penjagaan Mapolres Terdakwa berdiri dekat pintu masuk Mapolres, kemudian Terdakwa melihat warga sipil ramai masuk ke Mapolres Aceh Tengah karena terlalu ramai warga sipil berdatangan ke Mapolres, Terdakwa dan rekan-rekan pergi meninggalkan Mapolres Aceh Tengah kembali ke Mayonif 114/SM.
- 6 Bahwa Terdakwa tidak melihat kejadian pengerusakan mobil Toyota Vios milik Aipda Edi Sutono dan tidak mengetahui siapa yang melakukan pengerusakan serta pemukulan terhadap Briptu Ismail Sigeha.
- 7 6 Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Danyonif 114/SM an. Mayor Inf Budiawan Basuki melakukan perdamaian dengan Kapolres Aceh Tengah di Makodim 0106/Ateng yang dihadiri oleh Danrem 011/LW an. Kolonel Inf Hipdizah, Kasdim 0106/Ateng, Perwira Staf Kodim 0106/Ateng dan Perwira Staf Polres Aceh Tengah.

Menimbang bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim adalah :

a Barang – barang :

- 1 (satu) unit mobil jenis sedan Toyota Vios warna hitam Nopol D 77 AT.

b Surat – surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Datu Beru Takengon Nomor 4411.6/146/2013 an. Briptu Ismail Sigeha.
- 1 (satu) lembar foto mobil jenis sedan Toyota Vios warna hitam Nopol D 77 AT.

Yang kesemuanya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Para Terdakwa, barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa I menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secatadi Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinast aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan Ton SLT dengan pangkat Pratu, NRP 3110005900789.
- 2 Bahwa benar Terdakwa II menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secatadi Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinast aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi Ru 1 Ton SMS Kiban dengan pangkat Pratu, NRP 31090636060188.
- 3 Bahwa benar Terdakwa III menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secatadi Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinast aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi Ru 2 Ton Morsedengan pangkat Prada, NRP 31120370920391.
- 4 Bahwa benar Terdakwa IV menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi Ru 2 Ton SLT Kiban dengan pangkat Prada, NRP 31120017751191.

- 5 Bahwa benar Terdakwa V menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi 2 Cuk 2 Ru III Ton Morse Kiban dengan pangkat Prada, NRP 31120021870492.
- 6 Bahwa benar Terdakwa VI menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi 2 Cuk 2 Ru III Ton Morse Kiban dengan pangkat Prada, NRP 31120021870492.
- 7 Bahwa benar Terdakwa VII menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Bak Pan 5 Ru 2 Ton 3 Ki B dengan pangkat Prada, NRP 311200104903911.
- 8 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2013 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa III Prada Hasan jalan-jalan menggunakan mobil Xenia warna hijau Nopol BM 1039 QD di seputaran Kota Takengon, setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Pratu Saryulis, Terdakwa IV Prada Ridho Hamdani, Terdakwa V Prada Dinda Nuansa, Terdakwa VI Prada Dodi Rikardo dan Terdakwa VII Prada Nuki untuk merapat di Simpang Empat, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah, setelah berkumpul kemudian Terdakwa menceritakan kalau Terdakwa ada masalah dengan Saksi-1 anggota Polres Aceh Tengah Aipda Edi Sutono.
- 9 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I dan ke enam rekan Terdakwa I berangkat menuju Simpang Aspol Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa I tiba di Aspol dan menjumpai Sdr. Edi Tuken anggota Polres Aceh Tengah dan menanyakan keberadaan Aipda Edi Sutono, kemudian dijawab oleh Sdr. Edi Tuken kalau ia tidak tahu keberadaan dan nomor HP Aipda Edi Sutono akan tetapi pada saat itu Sdr. Edi Tuken memberitahukan kepada Terdakwa I kalau Aipda Edi Sutono menggunakan sedan Toyota Vios Nopol 77 AT di Jalan Lintang Cafe, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah.
- 10 Bahwa benar setelah Terdakwa I mendapat informasi dari Sdr. Edi Tuken kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III pergi menuju Lintang Cafe dengan mengendarai mobil Xenia warna hijau Nopol BM 1039 QD sedangkan rekan-rekan Terdakwa I lainnya menggunakan sepeda motor.
- 11 Bahwa benar sebelum sampai di Lintang Cafe Terdakwa I melihat mobil yang dikendarai oleh Aipda Edi Sutono, kemudian Terdakwa meneriakan kepada lima rekan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor "Itu mobilnya suruh berhenti mobil yang warna hitam itu", setelah mendengar teriakan dari Terdakwa akhirnya kelima rekan Terdakwa I mengejar mobil Aipda Edi Sutono, setelah dikejar kemudian mobil tersebut diberhentikan lalu ketika rekan Terdakwa I akan bertanya kepada Saksi-1 tersebut namun belum sempat ditanya mobil yang diduga dikemudikan oleh Aipda Edi Sutono tancap gas dan mneyerempet sepeda motor rekan Terdakwa I, melihat mobil tersebut kabur, Terdakwa I dan rekan-rekannya melakukan pengejaran, akan tetapi mobil tersebut masuk ke dalam Mapolres Aceh Tengah.
- 12 Bahwa benar setelah mobil tersebut masuk ke dalam Mapolres Aceh Tengah Terdakwa I dan rekan-rekannya mengikuti masuk ke dalam Mapolres, sesampainya disana Terdakwa I melihat kelima rekan Terdakwa datang menghampiri mobil tersebut, sedangkan Terdakwa bersama dengan Terdakwa III berada di dalam mobil, setelah dihampiri dan dilihatnya mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dalam keadaan kosong, Terdakwa melihat rekan-rekan Terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang datang menjumpai anggota Polres yang sedang piket yang berjumlah 5 (lima) orang, disana Terdakwa melihat kelima rekan Terdakwa sedang cekcok dan ribut dengan personel Polres yang sedang piket, setelah selesai cekcok dan ribut akhirnya Terdakwa I menyuruh kelima rekannya pergi meninggalkan Mapolres menuju Mayonif 114/SM.

- 13 Bahwa benar yang melakukan pengrusakan terhadap mobil milik Saksi-1 adalah Terdakwa IV dan Terdakwa V dengan menggunakan helem yang di pukulkan ke mobil Saksi-1 sehingga kaca mobil Saksi-1 pada bagian belakang mengalami kerusakan pecah kaca.
- 14 Bahwa benar yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 anggota Polres Aceh Tengah yang sedang melaksanakan piket adalah Terdakwa II dan Terdakwa III mengenai bagian pelipis bagian kiri Saksi-2.
- 15 Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa I melihat warga mendatangi Mapolres Aceh Tengah dan langsung menuju piket penjagaan, setelah Terdakwa I lihat ternyata warga yang tertabrak gerobak buahnya oleh Aipda Edi Sutono, karena terlalu ramai warga Terdakwa I dan rekan-rekan Terdakwa I bergerak meninggalkan Mapolres dan langsung pulang menuju Mayonif 114/SM.
- 16 Bahwa benar pada saat Terdakwa I dan rekan-rekannya melakukan pengejaran terhadap Saksi-1 tidak membawa senjata tajam dan pada saat itu Terdakwa dan rekan-rekan tidak ada menggunakan baju dinas karena posisi Terdakwa dan rekan-rekan sedang melaksanakan pesiar.
- 17 Bahwa benar motif Terdakwa I mencari Aipda Edi Sutono lantaran Terdakwa tidak terima Aipda Edi Sutono yang tidak bisa diajak koordinasi tentang perkara yang menimpa abang Terdakwa (Sdr. Samsul Bahri) ditambah lagi dengan masalah penanguhan tahanan abang Terdakwa karena keluarga Terdakwa harus membayar uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diminta oleh Aipda Edi Sutono pada saat itu untuk jaminannya.
- 18 Bahwa benar setelah mengetahui kejadian tersebut Danyonif 114/SM an. Mayor Inf Budiawan Basuki melakukan perdamaian dengan Kapolres Aceh Tengah di Makodim 0106/Ateng yang dihadiri oleh Danrem 011/LW an. Kolonel Inf Hipdizah, Kasdim 0106/Ateng, Perwira Staf Kodim 0106/Ateng, para Terdakwa, para Saksi dan Perwira Staf Polres Aceh Tengah.
- 19 Bahwa benar para Terdakwa selain dalam perkara ini belum pernah tersangkut perkara pidana, belum pernah dijatuhi hukuman disiplin dan belum pernah mengikuti tugas operasi militer.
- 20 Bahwa benar atas kejadian yang menjadi perkara ini para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan sekarang sudah menjalin hubungan yang baik dengan satuan samping terutama para Saksi yang menjadi korban serta akan menjadi prajurit TNI AD yang baik.

Menimbang bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa, namun mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sebagaimana dimaksudkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur Kesatu : *Barang siapa*

Unsur Kedua : *"Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang".*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang disusun oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya, Majelis akan menyusun dan membuktikannya sendiri tanpa mengurangi arti dan keterbuktian unsur-unsur tersebut menjadi :

Unsur Kesatu : *"Barang siapa".*

Unsur Kedua : *"Terang-terangan dan dengan tenaga bersama"*

Unsur Ketiga : *"Menggunakan kekerasan terhadap orang".*

Menimbang bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : *"Barang siapa"*

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada saat awal persidangan Oditur Militer menghadapkan 7 (tujuh) orang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah diperiksa identitasnya adalah anggota TNI AD, identitas para Terdakwa tersebut sama dengan identitas para Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/81/Pera/IV/2014 tanggal 13 April 2014 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/88-K/AD/IV/2014 tanggal 20 April 2014.
- 2 Bahwa benar Terdakwa I menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secatadi Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tabakpan Ton SLT dengan pangkat Pratu, NRP 3110005900789.
- 3 Bahwa benar Terdakwa II menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2009 melalui pendidikan Secatadi Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi Ru 1 Ton SMS Kiban dengan pangkat Pratu, NRP 31090636060188.
- 4 Bahwa benar Terdakwa III menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secatadi Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi Ru 2 Ton Morsedengan pangkat Prada, NRP 31120370920391.
- 5 Bahwa benar Terdakwa IV menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinis aktif, hingga kejadian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi Ra 2 Ton SLT Kiban dengan pangkat Prada, NRP 3112001751191.

6 Bahwa benar Terdakwa V menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinasi aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi 2 Cuk 2 Ru III Ton Morse Kiban dengan pangkat Prada, NRP 31120021870492.

7 Bahwa benar Terdakwa VI menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinasi aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Tamunisi 2 Cuk 2 Ru III Ton Morse Kiban dengan pangkat Prada, NRP 31120021870492.

8 Bahwa benar Terdakwa VII menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata di Kodam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya ditugaskan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang masih berdinasi aktif, hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ta Bak Pan 5 Ru 2 Ton 3 Ki B dengan pangkat Prada, NRP 311200104903911.

9 Bahwa benar para Terdakwa adalah anggota TNI aktif yang dijadikan selaku Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Unsur Kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “*Terang-terangan dan dengan tenaga bersama*”

Bahwa Yang dimaksud dengan terang-terangan disini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan secara terbuka, yang berarti dapat dilihat/terlihat oleh umum tetapi tidak perlu dilakukan dimuka umum.

Sebagai salah satu syarat-syarat dalam unsur ini tidak hanya meliputi unsur melakukan kekerasan, tetapi juga meliputi tindakan (menggunakan)kekuatan bersama. Jadi perbuatan yang dilakukan dengan kekuatan bersama, harus dilakukan oleh beberapa orang secara bersama.

Selanjutnya pada Terdakwa masing-masing sudah mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatan itu.

Dari perumusan “dengan tenaga bersama”tersimpul adanya unsur kesengajaan berarti bahwa diantara para Terdakwa itu sudah ada maksud dan tujuan yang sama atau adanya saling pengertian terhadap perbuatan yang mereka lakukan saling pengertian ini timbal balik sebelum kejadian atau pada saat kejadian hal ini tidak menjadi persoalan.

Mengenai “dengan tenaga bersama” ini ada beberapa pendapat para sarjana yang mengatakan bahwa tindakan cukup hanya ada dua orang saja dengan alasan bahwa istilah “dengan tenaga bersama” lebih mengindikasikan suatu gerombolan manusia sedang menurut pendapat Noyrm, bahwa subyek itu sudah cukup memenuhi syarat jika ada dua orang(atau lebih).

Menurut M.V.T delik ini tidak ditujukan kepada kelompok massa, gerombolan masyarakat yang tidak melakukan kekerasan tersebut, tetapi hanya ditujukan kepada orang-orang diantara mereka tersebut yang benar secara terbuka dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa III Prada Hasan Jalan-jalan menggunakan mobil Xenia warna hijau Nopol BM 1039 QD di seputaran Kota Takengon, setelah itu Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Pratu Saryulis, Terdakwa IV Prada Ridho Hamdani, Terdakwa V Prada Dinda Nuansa, Terdakwa VI Prada Dodi Rikardo dan Terdakwa VII Prada Nuki untuk merapat di Simpang Empat, Kec. Bebesan, Kab, Aceh Tengah, setelah berkumpul kemudian Terdakwa menceritakan kalau Terdakwa ada masalah dengan Saksi-1 anggota Polres Aceh Tengah Aipda Edi Sutono.
- 2 Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I dan ke enam rekan Terdakwa I berangkat menuju Simpang Aspol Kec. Laut Tawar, Kab. Aceh Tengah, sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa I tiba di Aspol dan menjumpai Sdr. Edi Tuken anggota Polres Aceh Tengah dan menanyakan keberadaan Aipda Edi Sutono, kemudian dijawab oleh Sdr. Edi Tuken kalau ia tidak tahu keberadaan dan nomor HP Aipda Edi Sutono akan tetapi pada saat itu Sdr. Edi Tuken memberitahukan kepada Terdakwa I kalau Aipda Edi Sutono menggunakan sedan Toyota Vios Nopol 77 AT di Jalan Lintang Cafe, Kec. Bebesan, Kab. Aceh Tengah.
- 3 Bahwa benar setelah Terdakwa I mendapat informasi dari Sdr. Edi Tuken kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa III pergi menuju Lintang Cafe dengan mengendarai mobil Xenia warna hijau Nopol BM 1039 QD sedangkan rekan-rekan Terdakwa I lainnya menggunakan sepeda motor.
- 4 Bahwa benar sebelum sampai di Lintang Cafe Terdakwa I melihat mobil yang dikendarai oleh Aipda Edi Sutono, kemudian Terdakwa meneriakan kepada lima rekan Terdakwa yang menggunakan sepeda motor "Itu mobilnya suruh berhenti mobil yang warna hitam itu", setelah mendengar teriakan dari Terdakwa akhirnya kelima rekan Terdakwa I mengejar mobil Aipda Edi Sutono, setelah dikejar kemudian mobil tersebut diberhentikan lalu ketika rekan Terdakwa I akan bertanya kepada Saksi-1 tersebut namun belum sempat ditanya mobil yang diduga dikemudikan oleh Aipda Edi Sutono tancap gas dan mneyerempet sepeda motor rekan Terdakwa I, melihat mobil tersebut kabur, Terdakwa I dan rekan-rekannya melakukan pengejaran, akan tetapi mobil tersebut masuk ke dalam Mapolres Aceh Tengah.
- 5 Bahwa benar setelah mobil tersebut masuk ke dalam Mapolres Aceh Tengah Terdakwa I dan rekan-rekannya mengikuti masuk ke dalam Mapolres, sesampainya disana Terdakwa I melihat kelima rekan Terdakwa datang menghampiri mobil tersebut, sedangkan Terdakwa bersama dengan Terdakwa III berada di dalam mobil, setelah dihampiri dan dilihatnya mobil tersebut dalam keadaan kosong, Terdakwa melihat rekan-rekan Terdakwa yang berjumlah 5 (lima) orang datang menjumpai anggota Polres yang sedang piket yang berjumlah 5 (lima) orang, disana Terdakwa melihat kelima rekan Terdakwa sedang cekcok dan ribut dengan personel Polres yang sedang piket, setelah selesai cekcok dan ribut akhirnya Terdakwa I menyuruh kelima rekannya pergi meninggalkan Mapolres menuju Mayonif 114/SM.
- 6 Bahwa benar pada saat Terdakwa I dan rekan-rekannya melakukan pengejaran terhadap Saksi-1 tidak ada membawa senjata tajam dan pada saat itu Terdakwa dan rekan-rekan tidak ada menggunakan baju dinas karena posisi Terdakwa dan rekan-rekan sedang melaksanakan pesiar.
- 7 Bahwa benar setelah mengetahui kejadian tersebut Danyonif 114/SM an. Mayor Inf Budiawan Basuki melakukan perdamaian dengan Kapolres Aceh Tengah di Makodim 0106/Ateng yang dihadiri oleh Danrem 011/LW an. Kolonel Inf Hipdizah, Kasdim 0106/Ateng, Perwira Staf Kodim 0106/Ateng, para Terdakwa, para Saksi dan Perwira Staf Polres Aceh Tengah.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Unsur Kedua "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : *"Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"*

Perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah perbuatan melakukan kekerasan yang ditujukan terhadap orang, dalam hal ini kekerasan harus benar-benar dilakukan dan melakukan kekerasan ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak tergantung atas akibat yang timbul terhadap orang akan tetapi merupakan tujuan dengan maksud agar orang itu menderita sakit atau luka.

Dengan demikian pengertian “menggunakan kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekerasan dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai macam, antara lain memukul, menendang, menempel, menginjak, mendorong, membanting dan lain sebagainya.

Tindakan terlarang di sini secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (atau barang).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa IV dan Terdakwa V melakukan pengrusakan terhadap mobil milik Saksi-1 dengan menggunakan helem yang di pukulkan ke mobil Saksi-1 sehingga kaca mobil Saksi-1 pada bagian belakang mengalami kerusakan pecah kaca.
- 2 Bahwa benar Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap anggota Polres Aceh Tengah an. Briptu Ismail Sigeha (Saksi-2) yang sedang melaksanakan piket mengenai bagian pelipis bagian kiri Saksi-2 dengan tangan mengepal.
- 3 Bahwa benar para Terdakwa melihat warga mendatangi Mapolres Aceh Tengah dan langsung menuju piket penjagaan, ternyata warga yang tertabrak gerobak buahnya oleh Aipda Edi Sutono, karena terlalu ramai warga Terdakwa I dan rekan-rekan Terdakwa I langsung bergerak meninggalkan Mapolres dan langsung pulang menuju Mayonif 114/SM.
- 4 Bahwa benar pada saat Terdakwa I dan rekan-rekannya melakukan pengejaran terhadap Saksi-1 tidak ada membawa senjata tajam dan pada saat itu Terdakwa dan rekan-rekan tidak ada menggunakan baju dinas karena posisi Terdakwa dan rekan-rekan sedang melaksanakan pesiar.
- 5 Bahwa benar perbuatan para Terdakwa melakukan pengejaran terhadap Saksi-1, pengrusakan terhadap mobil Saksi-1 dan pemukulan terhadap Saksi-2 adalah merupakan luapan emosi Terdakwa I dan para Terdakwa lainnya karena Saksi-1 tidak bisa diajak koordinasi tentang perkara yang menimpa abang Terdakwa (Sdr. Samsul Bahri) ditambah lagi dengan masalah penangguhan tahanan abang Terdakwa karena keluarga Terdakwa harus membayar uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diminta oleh Saksi-1 pada saat itu untuk jaminannya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Unsur Ketiga “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan para Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa melakukan tindakan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang dan barang terhadap Saksi-1 dan mobil milik Saksi-1 adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yang diawali kekesalan Terdakwa I karena upaya penyelesaian suatu permasalahan secara baik-baik dengan Saksi-1 tidak ditanggapi sehingga memicu emosi dan dorongan untuk melakukan tindakan sendiri yang dilakukan bersama dengan rekan-rekan Terdakwa I.
- 2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan para Terdakwa melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang dan barang Saksi-1 sudah dilerai oleh Saksi-3 namun para Terdakwa tetap melakukannya seharusnya dihindari oleh para Terdakwa apalagi perselisihan dengan satuan samping, para Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya ikut membantu POLRI dalam menjaga keamanan dan ketertiban dalam bermasyarakat namun para Terdakwa tidak mengindahkannya. Hal ini sangat bertentangan dengan ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) pelanggaran berat walaupun para Terdakwa mengetahuinya dan menyadarinya itu melanggar namun tetap dilakukan.
- 3 Bahwa perbuatan para Terdakwa melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap orang dan barang Saksi-1 telah menimbulkan kurang harmonisnya hubungan antar satuan samping khususnya TNI AD dan POLRI di wilayah Takengon Aceh Tengan dapat mencederai dan mengganggu keharmonisan yang selama ini sudah terbina dengan baik.
- 4 Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan para Terdakwa karena para Terdakwa mempunyai kadar disiplin yang sangat rendah, tidak menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mengabaikan ST Panglima TNI tentang larangan prajurit terlibat dalam perkelahian antar satuan samping.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Para Terdakwa sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
- 2 Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.

- 2 Perbuatan para Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di masyarakat dan juga akan memicu ketidakharmonisan dengan satuan sampling.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yaitu :

1 Barang – barang :

- 1 (satu) unit mobil jenis sedan Toyota Vios warna hitam Nopol D 77 AT.

Adalah barang-barang berkaitan dengan perkara ini dan memperkuat pembuktian sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya.

2 Surat – surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Datu Beru Takengon Nomor 4411.6/146/2013 an. Briptu Ismail Sigeha.
- 1 (satu) lembarfoto mobil jenis sedan Toyota Vios warna hitam Nopl D 77 AT.

Barang bukti berupa surat tersebut berkaitan dengan perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian, sehingga oleh karenanya ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1 Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas, yaitu: I. Rahmadi, Pratu NRP 31100597000789, II. Saryulis, Pratu NRP 31090636060188, III. Hasan, Prada NRP 31120370920391, IV. Ridho Hamdani Sinaga, Prada NRP 31120017751191, V. Dinda Nuansa, Prada NRP 31120021870492, VI. Dodi Rikardo, Prada NRP 31120035650893 dan VII. Nuki, Prada NRP 31120010490391 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “*Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang*”.

2 Memidana Para Terdakwa oleh karena itu dengan :

- a Terdakwa I dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan.
- b Terdakwa II dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- c Terdakwa III dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- d Terdakwa IV dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

e Terdakwa V dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
putusan.mahkamahagung.go.id

f Terdakwa VI dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.

g Terdakwa VII dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan.

3 Menetapkan barang-barang bukti :

a. Barang – barang :

- 1 (satu) unit mobil jenis sedan Toyota Vios warna hitam Nopol D 77 AT.

Dikembalikan kepada pemiliknya.

b. Surat – surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Datu Beru Takengon Nomor 4411.6/146/2013 an. Briptu Ismail Sigeha.

- 1 (satu) lembar foto mobil jenis sedan Toyota Vios warna hitam Nopl D 77 AT.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4 Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2014 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, S.H., Mayor Chk NRP 548431 dan Dahlan Suherlan, S.H. Mayor Sus NRP 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042 Panitera Thomas WR. Imbiri, S.E., S.H. Kapten Chk NRP 21930118770373, serta di hadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota-I

Ttd

Sugiarto, S.H.
Mayor Chk NRP. 548431

Hakim Anggota-II

Ttd

Dahlan Suherlan, S.H.
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Thomas W.K. Imbiri, S.E., S.H.
putusan.mahkamahagung.go.id
Kapten Ckk NRP 21930118770373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)